

Aspek Hukum Perlintasan Sebidang bagi Penjaga Perlintasan Sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

Dhina Setyo Oktaria

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

Email: dhina@ppi.ac.id

*Corresponding author: Dhina Setyo Oktaria

Info Artikel

Article History:

Received: January 2, 2022

Accepted: April 27, 2022

Published: April 27, 2022

Kata Kunci:

Aspek Hukum; Perlintasan
Sebidang; Penjaga; Kereta Api

Keywords:

Legal Aspect; Level Crossing;
Guard; Train

Abstrak

Artikel pengabdian ini membahas tentang upaya pendidikan dan pelatihan terkait penjaga perlintasan sebidang dengan materi aspek hukum di perlintasan sebidang. Seorang penjaga perlintasan sebidang dinyatakan cakap apabila memenuhi kompetensi antara lain pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan dari Direktorat jenderal perkeretaapian (DJKA). Adapun tujuan dari pelaksanaan materi aspek hukum perlintasan sebidang dalam pendidikan dan pelatihan ini agar seorang penjaga perlintasan sebidang mampu tahu dan pahami peraturan perundangundangan berkaitan dengan operasi kereta api khususnya tanda dan marka. Metode yang digunakan berupa pembelajaran secara tatap muka dengan memberikan penjelasan materi aspek hukum di perlintasan sebidang secara langsung kepada para peserta. Selanjutnya, kegiatan ini dibuka sesi tanya jawab sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada peserta. Hasil dari pemberian materi aspek hukum di perlintasan sebidang kepada penjaga perlintasan sebidang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan semua peserta lulus uji kompetensi sehingga memperoleh sertifikat kecakapan sebagai seorang penjaga perlintasan sebidang dan memperoleh smart card, sehingga kompeten untuk menjaga perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya di Kabupaten Bojonegoro.

Abstract

Legal Aspects of Level Crossing for Level Crossing Guard in Bojonegoro District Transportation Agency.

This service article discusses educational and training efforts related to level crossing guards with material on legal aspects at level crossings. A level crossing guard is declared competent if he meets the competencies, including knowledge, abilities and behavior as evidenced by a certificate of proficiency from the Directorate General of Railways (DJKA). The purpose of implementing the legal aspects of level crossings in education and training is so that a level crossing guard is able to know and



understand the laws and regulations relating to railway operations, especially signs and markings. The method used is in the form of face-to-face learning by providing an explanation of the legal aspects of a level crossing directly to the participants. Furthermore, this activity was opened by a question and answer session so that learning was more participant-centered. The results of providing legal aspects at level crossings to level crossing guards from the Bojonegoro Regency Transportation Service are expected to pass the competency test so that they obtain a certificate of proficiency as a level crossing guard and obtain a smart card, so that they are competent to maintain railroad crossings with highways in the area Bojonegoro Regency.



Copyright ©2022 by Author(s);
This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Penjaga perlintasan sebidang merupakan sumber daya manusia di garda terdepan dalam hal keselamatan pengguna jalan yang lewat di perlintasan kereta api yang sebidang dengan jalan raya. Orang sering salah mengartikan bahwa kecelakaan di perlintasan sebidang sebagai kecelakaan perkeretaapian padahal sebenarnya kecelakaan di perlintasan sebidang adalah kecelakaan lalu-lintas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) di dapatkan data bahwa jumlah kecelakaan di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 104.327 kejadian, tahun 2018 sebanyak 109.215 kejadian dan tahun 2019 sebanyak 116.411 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2021).

Parameter penting dalam perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan penduduknya, hal tersebut dapat menjadi pokok masalah munculnya permasalahan dalam sistem transportasi terkait arus lalu-lintas, khususnya di pertemuan antara dua ruas jalan raya dengan jalur kereta api (Mahmudah, Setiawan, & Ramanti, 2019). Selain itu berdasarkan data dari PT KAI didapatkan data terkait beberapa perlintasan di Kabupaten Bojonegoro yang ditutup. Di perlintasan sebidang pada perlintasan kereta api dengan jalan raya, menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan lalu-lintas, sehingga diperlukan adanya penjaga perlintasan sebidang yang kompeten untuk menjaga perlintasan-perlintasan sebidang tersebut. Berikut disajikan data beberapa perlintasan sebidang yang telah di tutup oleh PT KAI. (M Yazid, 2018)

Tabel 1. Perlintasan Sebidang di Kabupaten Bojonegoro yang di tutup

No	Resor	Nama Jalan	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	8.1 Tobo	Jl. Warga Clangap	Gayam	Gayam	Bojonegoro
2	8.3 Sumberejo	Jl. Desa Plesungan	Plesungan	Kapas	Bojonegoro
3	8.3 Sumberejo	Jl Pondok Putri	Talun	Sumberejo	Bojonegoro

4	8.3 Sumberejo	Jl. Ujung kulon	Suwaloh	Balen	Bojonegoro
5	8.4 Bowerno	Jl. Pohwates	Pohwates	Kepohbaru	Bojonegoro
6	8.4 Bowerno	Jl. Desa Caduk	Sraturejo	Baureno	Bojonegoro

Syarat untuk menjadi seorang penjaga perlintasan sebidang yang handal diperlukan SDM berkompeten dengan bidangnya. Penjaga perlintasan sebidang merupakan pekerjaan yang dituntut adanya kompetensi berupa kemampuan, pengetahuan dan sikap bertanggungjawab, dikarenakan pekerjaan tersebut berkaitan dengan keselamatan nyawa dan materi. Pelaksanaan pembelajaran aspek hukum di perlintasan sebidang di Indonesia sesuai dengan PM No 94 Tahun 2018 pada bagian lampiran disebutkan mengenai jenis-jenis pintu perlintasan sebidang yaitu palang pintu perlintasan sebidang resmi dijaga, pintu perlintasan resmi tidak dijaga dan pintu perlintasan liar yang ada di seluruh wilayah Indonesia (Kementerian Perhubungan, 2018).

Karakteristik dari perlintasan sebidang yaitu terdapat pertemuan antara kereta api yang akan lewat menggunakan jalur rel dengan pengguna jalan raya yang melintas di jalur rel tersebut. Hal ini dapat menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan lalu-lintas di perlintasan sebidang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tentang perilaku pengguna jalan di perlintasan sebidang antara lain berupa perilaku beresiko pada saat melintas di perlintasan sebidang antara lain berupa perilaku kecepatan kendaraan tidak dikurangi saat melintasi perlintasan, tanpa berhenti sekejap, tanpa menengok kiri dan kanan agar dapat melihat bahwa tidak ada kereta api yang lewat, menerobos palang, berhenti dekat jalur kereta api dan berhenti di arah yang berbeda (Anton Budiharjo, 2019). Ditambah lagi saat ini sedang dilaksanakan pembangunan jalur rel ganda di sepanjang pulau jawa, sehingga menambah potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang.

Pendidikan dan pelatihan bagi penjaga perlintasan sebidang sebelum nantinya terjun ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Didalam pemberian sosialisasi hukum berusaha pada diri seseorang maka diperlukan tahapan proses ditumbuhkan adanya kesadaran hukum dengan harapan akan dapat mengerti dan memehamiserta melaksanakan disertai kesadaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Kesadaran et al., 2021). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PM No 19 Tahun 2011. Hal ini selaras juga dengan hak untuk pendidikan jadi aspek paling utama bagi usaha pemenuhannya, walaupun terjadi pada saat pandemi covid-19 yang merupakan unsur hak asasi manusia, maka hak memperoleh pendidikan harus tersampaikan pada para peserta pendidikan sesuai dengan peraturan internasional ataupun amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Ayu, 2021).

Seorang penjaga perlintasan sebidang mempunyai kewenangan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlintasan sebidang, karena dalam melaksanakan tugasnya seorang penjaga perlintasan sebidang akan bersinggungan langsung dengan pengguna jalan. Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan PP No 56



Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau oleh badan hukum atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Menteri Perhubungan (Kementerian Perhubungan, 2009a). Pada saat ini penjaga perlintasan sebidang bernaung di bawah dua instansi yaitu ada yang di bawah Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia dan juga berada di bawah PT KAPM sebagai anak usaha PT KAI (Oktaria, 2021a). Kerancuan payung regulasi dan ketiadaan kompetensi memadai terkait penjaga perlintasan sebidang, menurut pengabdian cukup menjadi alasan terkait banyaknya kasus kecelakaan pada perlintasan sebidang. Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu diadakan pembelajaran aspek hukum perlintasan sebidang bagi penjaga perlintasan sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode pembelajaran dengan tatap muka (Ardiyansah¹, Ulum, & Kunci, 2021) yang dilaksanakan di Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Adapun peserta pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat penjaga perlintasan sebidang ini terdiri dari 14 orang penjaga perlintasan sebidang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Peserta yang ikut dalam Pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat ini 100% berjenis kelamin laki-laki.

Pembelajaran mengenai aspek hukum di perlintasan sebidang ini dilakukan dengan tatap muka dan bertempat di dalam kelas. Mengingat kondisi saat ini masih pandemik covid-19 maka pada saat pembelajaran berlangsung dilaksanakan dengan mematuhi prosedur kesehatan. Adapun kelebihan dalam pembelajaran secara daring yaitu sama dengan hasil pendataan yang mana hasilnya sebagian besar mahasiswa tidak perlu untuk datang pada pertemuan kuliah dengan tatap muka. Sedangkan kehadiran di mata pelajaran-pelajaran dengan tatap muka (luring) memberi pengaruh terhadap psikologis, emosional serta menerima bahan pembelajaran dan solusi untuk permasalahan pembelajaran (Oktaria, 2021b; Nengrum, Solong, Muhammad, & Iman, 2021). Pembelajaran berupa teori dengan jumlah 2 jam pelajaran dimana untuk 1 jam pembelajaran selama 45 menit, sehingga total jam pembelajaran adalah 45 menit dikalikan dua yaitu selama 90 menit.

Adapun materi yang akan dipelajari berkaitan dengan semua peraturan perundang-undangan di perlintasan sebidang, antara lain:

1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. PP No. 56 Tahun 2009 jo PP No. 6 Tahun 2017 jo PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;



4. PP No. 72 Tahun 2009 jo PP No. 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
5. Permenhub No. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api;
6. Permenhub No. 36 tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/ Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
7. Permenhub No. 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dari Direktorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan diperoleh data bahwa terdapat cukup banyak kecelakaan atau laka yang terjadi pada perlintasan sebidang kereta api (Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, 2019):

Tabel 2. Data Kecelakaan di Perlintasan Sebidang

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan di perlintasan		Korban Jiwa		
		Perlintasan Dijaga	Perlintasan Tidak dijaga	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1.	2014	39	33	6	22	3
2.	2015	24	145	54	101	0
3.	2016	31	264	45	88	45
4.	2017	48	400	93	102	116
5.	2018	63	332	59	109	77
Total		205	1174	257	422	241

Banyaknya jumlah kasus kecelakaan tersebut, menjadi bukti yang cukup terkait pentingnya peran penjaga perlintasan sebidang. Penjaga perlintasan sebidang juga bukan pekerjaan yang mudah, karena butuh kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan secara terstruktur dan sistematis. Pendidikan dan Pelatihan materi aspek hukum di bidang perlintasan sebidang dilaksanakan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada tanggal 8 Desember 2021. Adapun peserta Pendidikan dan pelatihan tersebut sebanyak 14 orang peserta yang keseluruhannya berjenis kelamin pria dan berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah sesuai dengan syarat peserta pendidikan dan pelatihan untuk penjaga perlintasan sebidang dimana syarat-syaratnya terdapat dalam PM No 19 Tahun 2011 pada Bab III yaitu:

1. Pria atau Wanita;

Pelatihan dan Pendidikan penjaga perlintasan sebidang ini pesertanya 100% berjenis kelamin pria.

2. Sehat fisik dan psikis;



Penentuan Sehat fisik dan psikis ditunjukkan dengan bukti adanya surat keterangan kesehatan dari puskesmas tempat peserta berdomisili ataupun surat keterangan sehat dari Poliklinik Perkeretaapian Indonesia Madiun yang dikeluarkan oleh Dokter.

3. Lulus pendidikan minimal SLTP atau sederajat;

Berdasarkan data yang diperoleh, dari ke 14 orang peserta terdapat 12 orang peserta pendidikannya setara dengan SMA dan 2 orang peserta pendidikannya setara dengan Diploma II.

4. Pegawai yang ditunjuk oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau pemerintah daerah;

Keseluruhan peserta merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro

5. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perlintasan Kereta Api;

Peserta diwajibkan mampu mengikuti pembelajaran selama pendidikan dan pelatihan berlangsung dengan presentase kehadiran di kelas lebih dari 80%, maka akan dinyatakan lulus.

6. Ikut dalam pengenalan wilayah dan peralatan kerja termasuk mengerti tentang tanda dan marka dulu sebagaimana kebutuhan dengan jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan. Untuk pengenalan wilayah biasanya sudah dilakukan di instansi asal atau sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.

Berikut disajikan data 14 orang peserta pendidikan dan pelatihan aspek hukum di perlintasan sebidang (Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan, 2019):

Tabel 3. Data Diri Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perlintasan Sebidang

Peserta	Pendidikan	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
Peserta 1	Diploma II	29 Tahun	Pria	Desa Sumbergede Kec Kepohbaru
Peserta 2	Diploma II	24 Tahun	Pria	Desa Blongsong Kec Baureno
Peserta 3	SMK	20 Tahun	Pria	Desa Sobontoro, Kec Balen
Peserta 4	SMK	31 Tahun	Pria	Desa Mojoroto, Kec Kaliditu
Peserta 5	SMK	27 Tahun	Pria	Desa Sekar, Kec Sekar
Peserta 6	SMA	29 Tahun	Pria	Desa Pucangarum, Kec Baureno
Peserta 7	SMK	21 Tahun	Pria	Desa Sobontoro, Kec Balen
Peserta 8	SMK	34 Tahun	Pria	Desa Plesungan, Kec Kapas
Peserta 9	SMK	35 Tahun	Pria	Desa Mojosari, Kec Kaliditu
Peserta 10	SMA	22 Tahun	Pria	Desa Pejambon, Kec Sumberrejo
Peserta 11	SMK	29 Tahun	Pria	Desa Mojosari, Kec Kaliditu
Peserta 12	Paket C Setara SMA	26 Tahun	Pria	Desa Mojosari, Kec kaliditu



Peraturan Perundang-Undangan terkait Aspek Hukum di Perlintasan Sebidang Kereta Api dengan Jalan Raya

Materi pembelajaran aspek hukum memberikan pengetahuan kepada peserta pendidikan dan pelatihan sebagai penjaga perlintasan sebidang, dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan kaidah peraturan yang berlaku, terutama memahami tentang peraturan apa saja yang terkait dengan pengoperasian perjalanan kereta api yang melintas di wilayah kerjanya. Sebelum melangkah ke pembahasan materi, peserta diwajibkan menjawab soal pretest terkait materi aspek hukum perlintasan sebidang. Dalam sesi pertanyaan ini masing-masing peserta ditanya tentang seberapa paham tentang peraturan perundangan UU No 23 Tahun 2007, UU No 22 Tahun 2009, PP No 56 Tahun 2009 jo PP No 6 Tahun 2017 jo PP No 33 Tahun 2021, PP No 72 Tahun 2009 jo PP No 61 Tahun 2016, PM No 19 Tahun 2011, PM No 36 Tahun 2011 dan PM No 94 Tahun 2018. Semua peserta menyatakan belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tersebut. Langkah selanjutnya peserta diminta untuk mendownload peraturan-peraturan tersebut dan menaruh dalam satu folder agar mudah dalam menginventarisasi.

Tahap selanjutnya peserta diajak untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan materi yang disampaikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode tatap muka ini, materi tentang aspek hukum perlintasan sebidang disampaikan dengan kepada para peserta. Dalam UU No 23 tahun 2007 pada pasal 90 huruf d dinyatakan bahwa seorang pengguna jalan wajib mengutamakan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan. Selain itu pada pasal 124 yang berbunyi pengguna jalan wajib mengutamakan perjalanan kereta api yang melintas di perlintasan sebidang dengan jalan (Kementerian Perhubungan, 2007). Hal ini dikarenakan sarana seperti kereta api memerlukan waktu dalam melakukan pengereman karena kereta api mempunyai ciri khas yaitu melintas di jalurnya sendiri dan harus ada jarak minimal sejauh 400meter untuk dapat melakukan pengereman sampai kereta api bisa berhenti.

Selain berdasarkan pada undang-undang perkeretaapian, peraturan yang berkaitan dengan perlintasan sebidang didapati di UU No 22 Tahun 2009. Pada pasal 114 yang berbunyi berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain serta mendahulukan kereta api; dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel (Kementerian Perhubungan, 2009b). Sama seperti undang-undang perkeretaapian, dalam undang-undang lalu-lintas dan angkutan jalan juga mewajibkan untuk mengutamakan kereta api untuk lewat terlebih dahulu daripada pengguna jalan.



Gambar 1. Kegiatan Pembelajaran Aspek Hukum Perlintasan Sebidang

Selain itu kereta api juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi batas kecepatan perjalanan yang diwajibkan. Hal ini dilakukan demi mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu-lintas di perlintasan sebidang. Di sepanjang jalur rel yang dilintasi oleh kereta api juga di pasang simbol berupa semboyan antara lain semboyan S.35 yang artinya kereta api harus berjalan pelan dan hati-hati dikarenakan akan ada perlintasan sebidang di depan yang akan dilewati.

Selain peraturan berupa undang-undang, terdapat peraturan berupa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri perhubungan yang berkaitan dengan perlintasan sebidang. Di dalam PP No 72 Tahun 2009 pada bagian kesembilanbelas mengenai kewajiban untuk mendahulukan perjalanan kereta api sebagaimana terdapat dalam pasal 110 ayat satu yaitu pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam undang-undang lalu-lintas jalan. Selain itu dalam ayat dua juga disebutkan bahwa pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang. hal ini berarti seorang pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang wajib untuk mematuhi rambu-rambu yang terpasang antara lain wajib mengurangi kecepatan Ketika berada di perlintasan sebidang serta wajib untuk menengok ke kanan dan ke kiri sebelum melintasi perlintasan sebidang dan terutama wajib berhenti di luar palang pintu perlintasan sebidang jika perlintasan sebidang tersebut ada palang pintunya, atau jika tidak ada palang pintunya maka wajib berhenti di perlintasan sebidang di luar jalur kereta api melintas minimal 2 meter. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa jika hal tersebut mengakibatkan terjadinya kecelakaan, maka bukan kategori kecelakaan perkeretaapian, melainkan kecelakaan lalu-lintas. Selain itu berdasarkan PP No 56 Tahun 2009 di pasal 78 dinyatakan bahwa demi memberikan perlindungan berupa tercapainya keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api di perpotongan sebidang maka pengguna jalan harus memberikan kesempatan kereta api untuk lewat.

Pemerintah telah berupaya meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu-lintas di perlintasan sebidang, antara lain solusi jangka pendek seperti adanya sumber



daya manusia penjaga perlintasan sebidang, solusi jangka menengah seperti membuat bypass atau fly over, membangun perlintasan yang tidak sebidang dengan jalan, dan solusi jangka Panjang dengan menutup perlintasan sebidang (Romadhona & Artistika, 2020). Namun hal tersebut kembali lagi kepada komitmen dari pengguna jalan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan adanya beberapa karakteristik pengguna jalan di Indonesia antara lain: suka tidak sabar menunggu palang pintu perlintasan segera dibuka, tidak menenggok kanan dan kiri sebelum melintas terutama di perlintasan sebidang yang tidak dijaga, suka mengebut dengan kecepatan tinggi ketika berkendara di jalan. Apalagi mengingat kondisi saat ini di wilayah kota kecenderungan yang terjadi pada meningkatnya bidang transportasi dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi berdasarkan factor kelahiran dan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Adanya perpindahan tersebut berakibat pada semakin penuhnya jumlah penduduk sehingga mempengaruhi daya saing dari wilayah dengan efek baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. (Winda Ningtyas, Hananto Widodo, 2020). Selain itu penyebab terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang bisa diakibatkan oleh sejumlah penyebab antara lain karena kesalahan jadwal keberangkatan, atau penjaga pintu perlintasan kereta api tidak sesegera mungkin menutup palang perlintasan sebidang, serta bisa dikarenakan kelaliaan dari pengguna jalan (Syahputra, 2018).

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan pada setiap perlintasan sebidang maka dipasang empat rambu yang gunanya agar memberi peringatan bagi pemakai jalan, antara lain berupa: rambu pemberitahuan ada rel kereta api, jumlah jalur satu atau dua, rambu kejut, dan rambu henti. Namun rambu-rambu tersebut belum mampu memenuhi keamanan Ketika melewati perlintasan sebidang, dikarenakan unsur kesalahan manusia dianggap sebagai penyebabnya. Beberapa upaya agar berkurangnya potensi kecelakaan Ketika melewati perlintasan sebidang dengan memakai sistem informasi peringatan dini di perlintasan sebidang agar pemakai jalan yang akan melewati perlintasan dapat melihat kereta api yang akan lewat. (Widiawan, Purnomo, & Kautsar, 2017).

Adapun sanksi yang diberikan kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait berkendara di perlintasan sebidang dengan jalan anantara lain terdapat dalam UU No 22 tahun 2009 di Pasal 296 bahwa apabila orang mengendarai kendaraannya di perlintasan sebidang diantara rel dan jalan raya dan kemudian tidak berhenti terlebih dahulu padahal sinyal sudah berbunyi serta palang pintu sudah mulai menutup, dan/atau ada isyarat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 114 huruf a maka orang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perlu dibangunnya kesadaran bersama bahwa kewajiban menuju keselamatan di perlintasan bukan hanya tanggungjawab instansi di bidang perkeretaapian saja, tetapi seluruh pihak sesuai dengan amanah peraturan. Kemanunggalan dari semua unsur yang berkewajiban dan bertugas untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibangun. Adapun



unsur tersebut terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan PT Kereta Api Indonesia (operator).

Uji Kompetensi Untuk mendapatkan Sertifikasi Kecakapan penjaga Perlintasan Sebidang

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan penjaga perlintasan sebidang berdasarkan ketentuan PM No 19 Tahun 2011 adalah Direktorat Jenderal Kereta Api atau badan hukum lainnya yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri Perhubungan. Peserta pendidikan dan pelatihan petugas perlintasan sebidang setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan (STMP) dari Politeknik Perkeretaapian Madiun selanjutnya dapat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh DJKA. Dalam uji kompetensi nanti akan diadakan empat tahapan ujian antara lain ujian tertulis berupa teori, ujian wawancara, ujian praktek dan ujian kesehatan. Peserta akan di uji oleh seorang assessor.

Peserta yang lulus uji kompetensi selanjutnya akan mendapatkan sertifikat kecakapan dan tanda pengenalan atau smart card. Pemegang sertifikat kecakapan penjaga perlintasan kereta api dalam melaksanakan tugasnya wajib (Perhubungan, 2011) :

1. Melaksanakan kewajibannya selaku penjaga perlintasan kereta api sesuai ketentuan perundangan;
2. Memakai tanda pengenalan (*Smart Card*) untuk identitas.
3. Melaksanakan pengenalan wilayah kerja terlebih dahulu di tempat kerja baru minimal 1 (satu) minggu;
4. Minimal dalam waktu 2 (dua) tahun harus penjaga perlintasan kereta api; dan
5. Meningkatkan kemampuan sebagai penjaga perlintasan kereta api berupa turut serta dalam pelatihan penyegaran dengan pelaksanaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dengan penyelenggara dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau oleh badan hukum atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi.

Seorang penjaga perlintasan sebidang harus dapat memenuhi kewajiban di atas karena pekerjaan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, setiap satu pos jalur perlintasan terdapat empat orang PJJ dengan pembagian shift antara lain, shift satu yaitu dari pukul 06.00 s.d 14.00, shift 2 dari pukul 14.00 s.d 20.00 dan shift ketiga dari pukul 20.00 s.d 06.00, sedangkan satu petugas PJJ lainnya libur/off (Oktaria, 2021c). Oleh karena itu, tidak hanya dituntut memahami tentang pengetahuan yang terkait dengan perlintasan sebidang, tetapi dituntut juga untuk mempunyai kemampuan dan perilaku bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.

KESIMPULAN



Terdapat cukup banyak kecelakaan atau laka yang terjadi pada perlintasan sebidang kereta api. Oleh karena itu, cukup menjadi alasan terkait banyaknya kasus kecelakaan pada perlintasan sebidang menjadi alasan perlu diadakan pembelajaran aspek hukum perlintasan sebidang bagi penjaga perlintasan sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari pemberian materi aspek hukum di perlintasan sebidang kepada penjaga perlintasan sebidang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro diharapkan semua peserta lulus uji kompetensi sehingga memperoleh sertifikat kecakapan sebagai seorang penjaga perlintasan sebidang dan memperoleh smart card, sehingga kompeten untuk menjaga perlintasan sebidang kereta api dengan jalan raya di kabupaten bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Budiharjo, I. F. Y. (2019). Kajian Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api Grogol di Kabupaten Tegal (Study On Improving The Safety Of The Crossroads Of The Grogol Railway In The Tegal Regency). *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 6(2), 15-37. <https://doi.org/10.46447/ktj.v6i2.30>
- Ardiyansah¹, M., Ulum, M. B., & Kunci, K. (2021). Pengembangan Media Belajar di SDN Tamanbaru Banyuwangi dan Relevansinya Terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 111-122. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.16494>
- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 66-67. <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i1.16344>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2017-2019.
- Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan. (2019). Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api.
- Kementerian Perhubungan. Undang-undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, Pub. L. No. UU No. 23 Tahun 2007 (2007). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan § (2009). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. Undang-undang No 23 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (2009). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. PM No 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan, Pub. L. No. PM 94 tahun 2018 (2018). Indonesia: JDIH Kemenhub.
- Kesadaran, P., Tentang, H., Dan, K., Pelaksanaan, P., Gadai, H., Pengabdian, J., & Masyarakat, K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 58-72.



<https://doi.org/10.2229/JDH.V11I1.16344>

- M Yazid. (2018). PT. KAI Tutup Perlintasan Kereta Liar, 10 Perlintasan, 6 Titik Perlintasan di Bojonegoro.
- Mahmudah, N., Setiawan, D. M., & Ramanti, R. D. (2019). Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan pada Perlintasan Sebidang JPL 349 KM 163+758, Jalan Timoho, Yogyakarta. *Semesta Teknika*, 22(2), 103–111. <https://doi.org/10.18196/st.222242>
- Nengrum, T. A., Solong, N. P., Muhammad, D., & Iman, N. (2021). Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Luring dan Daring dalam Pencapaian Kompetensi Dasar Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah 2 Kabupaten Gorontalo. *JURNAL PENDIDIKAN*, 30(1), 1–12. <https://doi.org/10.32585/JP.V30I1.1190>
- Oktaria, D. S. (2021a). Comparison of communication skill between railroad crossing guards. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(2), 190–201. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i2.32557>
- Oktaria, D. S. (2021b). Pelatihan Aplikasi Mendeley untuk Taruna-Taruni Prodi D III Teknologi Elektronika Perkeretaapian untuk Persiapan Pembuatan Proposal Tugas Akhir Mendeley Application Coach for Cadets-Taruni Prodi D III Railway Electronics Technology for Preparation of Fin. *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS*, 02(01), 106–112.
- Oktaria, D. S. (2021c). Persepsi Penjaga Perlintasan Kereta Terhadap Shift Jaga Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Daop 1 Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 7(1), 75–84. <https://doi.org/10.54324/j.mbt.v7i1.640>
- Perhubungan, M. Peraturan Menteri Perhubungan PM No 19 tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api le, Pub. L. No. PM No 19 tahun 2011 (2011). Indonesia: JDIH Kementeria Perhubungan.
- Romadhona, P. J., & Artistika, S. (2020). Pengaruh penutupan perlintasan sebidang kereta api di jalan h.o.s. Cokroaminoto, yogyakarta. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 16(2), 119–131. <https://doi.org/10.25077/jrs.16.2.119-131.2020>
- Syahputra, E. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Antara Kereta Api Dan Pengendara Di Perlintasan Kereta Api*. Fakultas Hukum Universitas Islam indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Widiawan, B., Purnomo, F. E., & Kautsar, S. (2017). Sistem Peringatan Pada Perlintasan Sebidang Tidak Berpintu Menggunakan Kontroler Arduino. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat*, 261–264.
- Winda Ningtyas, Hananto Widodo, H. S. R. T. (2020). Efektivitas Hukum Uji Berkala Pada Kendaraan Bermotor Jenis Pick Up Terhadap Terjadinya Kecelakaan Di Kabupaten Lamongan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(1), 107–115. <https://doi.org/10.2674/novum.v7i1.31152>.